



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini serta perkembangan dinamika pelayanan dasar di bidang air minum yang bersih dan sehat guna memenuhi hajat hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 26);
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 256).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM GRATIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 256), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.
 5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
 6. Sambungan Rumah Air Minum adalah pemasangan seperangkat *water* meter paling banyak 4 (empat) meter dari pipa tersier terdekat yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan surat perjanjian kerja sama dengan Perumda Air Minum.
 7. Kriteria Sambungan Rumah Air Minum Gratis adalah kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan persyaratan administratif.
 8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan baru Sambungan Rumah Air Minum Gratis, Pelanggan Perumda Air Minum diberikan secara gratis sesuai dengan kriteria dan persyaratan administratif.
- (2) Pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sosial;
 - b. rumah tangga A1;
 - c. rumah tangga A2;

- d. rumah tangga A3;
 - e. rumah tangga A4;
 - f. rumah tangga A5;
 - g. instansi pemerintah; dan
 - h. niaga kecil.
- (3) Pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga; dan
 - c. rekening listrik.
- (4) Pelanggan Perumda Air Minum kriteria sosial, instansi pemerintah dan niaga kecil wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. surat permohonan pemasangan sambungan;
 - b. surat keterangan domisili dari kelurahan;
 - c. surat keterangan dari instansi pemerintah; dan
 - d. rekening listrik.
- (5) Ketentuan mengenai Kriteria Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Biaya Sambungan Rumah Air Minum Gratis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (7) Biaya Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan mengenai rincian biaya Sambungan Rumah Air Minum gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) yang meliputi uraian kegiatan, jenis barang, satuan, volume, dan harga barang untuk masing-masing Kriteria Sambungan Rumah Air Minum Gratis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 17 Mei 2022

WALI KOTA TARAkan,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2022 NOMOR 505

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN
 2019 TENTANG PEMASANGAN
 SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM
 GRATIS

KRITERIA SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM GRATIS

NO	KELOMPOK	GOLONGAN DAN JENIS PELANGGAN
1	2	3
1	KELOMPOK I	1. SOSIAL <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Ibadah; - Panti Asuhan; - Yayasan Sosial;
		2. RUMAH TANGGA A1 <ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan : $\leq 30 \text{ m}^2$; - Daya listrik : $\leq 450 \text{ watt (2VA)}$;
2	KELOMPOK II	1. RUMAH TANGGA A2 <ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan : $31 \text{ m}^2 \text{ s.d } < 36 \text{ m}^2$ - Daya listrik : $\leq 900 \text{ watt (4VA)}$
		2. RUMAH TANGGA A3 <ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan : $36 \text{ m}^2 \text{ s.d } \leq 150 \text{ m}^2$ - Daya listrik : $\geq 1300 \text{ watt (6VA)}$ s.d $\leq 2300 \text{ watt (10 VA)}$
		3. RUMAH TANGGA A4 <ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan : $151 \text{ m}^2 \text{ s.d } \leq 250 \text{ m}^2$; - Daya listrik : $\geq 2300 \text{ watt (10VA)}$ s.d $\leq 4.500 \text{ watt (20 VA)}$;
		4. RUMAH TANGGA A5 <ul style="list-style-type: none"> - Luas Bangunan: diatas 250 m^2; - Daya Listrik: $\geq 4.500 \text{ watt (20 VA)}$;
		5. INSTANSI PEMERINTAH <ul style="list-style-type: none"> - Taman Kanak-Kanak Negeri; - Sekolah Dasar Negeri; - Sekolah Menengah Pertama Negeri;

		<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Menengah Umum Negeri; - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; - Perguruan Tinggi Negeri; - Perkantoran Pemerintahan; - Kantor Dinas Pemerintahan; - Rumah Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Republik Indonesia; - Pusat Kesehatan Masyarakat.
3	KELOMPOK III	<p>NIAGA KECIL</p> <p>Persil atau Bangunan atau Tempat Tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha / Niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)/usaha kecil lainnya binaan Pemerintah dan Swasta; - Tempat penyelenggara kursus non sosial; - Kedai kopi; - Warung nasi; - Pangkas rambut/salon - Mandi cuci kakus; - Rumah kos-kosan; - Travel; - Bengkel kecil; - Sanggar senam/fitness; - Praktek dokter perorangan dan bidan; - Warung Internet; - Sekolah swasta (Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi Swasta)

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN
2019 TENTANG PEMASANGAN
SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM
GRATIS

BIAYA SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM GRATIS

NO.	KRITERIA SAMBUNGAN RUMAH	BIAYA PER SAMBUNGAN RUMAH TERPASANG (Rp)
1.	Sosial	2,500,000.00
2.	Rumah Tangga A1	2,500,000.00
3.	Rumah Tangga A2	2,500,000.00
4.	Rumah Tangga A3	2,500,000.00
5.	Rumah Tangga A4	2,500,000.00
6.	Rumah Tangga A5	2,500,000.00
7.	Instansi Pemerintah	2,500,000.00
8.	Niaga Kecil	2,500,000.00

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL